



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.888.535.482.297,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.116.068.453.953,00 (Seratus enam belas miliar enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.772.467.028.344,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.700.420.226.692,00 (Satu triliun tujuh ratus miliar empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp1.843.535.482.297,00 (Satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp143.115.255.605,00 (Seratus empat puluh tiga miliar seartus lima belas juta dua rartus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- b. belanja Daerah sebesar Rp1.772.467.028.344,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp1.888.535.482.297,00 (Satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh

rupiah);dan

2. berkurang sebesar Rp116.068.453.953,00 (Seratus enam belas miliar enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp72.046.801.652,00 (Tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp Rp72.046.801.652,00 (Tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - a) semula sebesar Rp45.000.000.000,00 (Empat puluh lima miliar rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp27.046.801.652,00 (Dua puluh tujuh miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- g. Lampiran VI memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VI memuat Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran VII memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 15 Oktober 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 15 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EVAFAUZA YULIASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 20